PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 54 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Prov. Kal-Sel
Tel : 0511-6701166 Fax : 0511-6701255 Alamat Email : diskominfo@baritokualakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 188.4/ 17/DISKOMINFO/TAHUN 2019

TENTANG

POHON KINERJA (CASCADING)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tentang Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun anggaran 2019;

10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan **MEMUTUSKAN**

PERTAMA : Pohon Kinerja (Cascading) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pohon Kinerja (Cascading) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala digunakan sebagai kelengkapan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Marabahan
pada tanggal : 1 Pebruari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

AKHMAD WAHYUNI, S. Sos, M. IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650501 198602 1 007